



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

St. Nurmah Pua Geno Alias Siti Nurma Binti Abdullah Pua Geno, tempat dan tanggal lahir Nangaroro, 31 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan K. H. A. Dahlan, Rt.013/rw.004, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I

Merlyn Kurniawaty Binti Swedyn Pua Upa Alias Swedyn Muhamad Saleh, tempat dan tanggal lahir Bajawa, 04 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Ikan Kombong, Rt.019/rw.006, Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon II

Ainun Jariah Binti Swedyn Pua Upa Alias Swedyn Muhamad Saleh, tempat dan tanggal lahir Bajawa, 05 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru I, Rt.012/rw.004, Oetete, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon III

Muhamad Dinur Rizky Pua Upa Bin Swedyn Pua Upa Alias Swedyn Muhamad Saleh, tempat dan tanggal lahir Kupang, 09 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (F&B), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan. K. H. A.

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp



Dahlan, Rt.013/rw.004, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang,  
Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon IV;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1983 M telah berlangsung pernikahan antara SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA dan ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: X/IX/7/16/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 September 1983;
2. Bahwa dari pernikahan antara SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA dan ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantara :- MERLYN KURNIAWATY BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 04 Juni 1985; - AINUN JARIAH BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 05 Maret 1987; - MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 09 Juni 1997;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2021, SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 5371-KM-24032021-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 24 Maret 2021, Selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa kedua orangtua dari SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA yang bernama MOH. SALEH PUA UPA BIN MUHAMMAD NUR PUA UPA telah meninggal dunia di Desa Tonggo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1969 dan SITI AISYAH BINTI H. DJAMALUDDIN Desa Tonggo, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2017;
5. Bahwa kedua orangtua dari ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO yang bernama ABDULLAH PUA GENO BIN ABDURRAHMAN telah meninggal dunia di Desa Maubere, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2014 dan SITI FATIMAH BINTI AHMAD KADONYA telah meninggal dunia di Desa Maubere, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1976;
6. Bahwa dari pernikahan SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA dan ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO memperoleh harta peninggalan berupa 3 bidang tanah yakni :- Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 412, luas 378 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Kayu Putih (Dahulu Kelurahan Oebufu), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 2572, luas 255 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo (dahulu Kecamatan Kupang Tengah), Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 984, luas 420 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah dengan nomor sertifikat :- Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 412, luas 378 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Kayu Putih (Dahulu Kelurahan Oebufu), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama almarhum SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA kepada MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH; - Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 2572, luas 255 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo (dahulu Kecamatan Kupang Tengah), Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama almarhum SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA kepada MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH- Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 984, luas 420 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama almarhum SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA kepada MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH; sesuai dengan pesan dari pewaris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- PRIMER :1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan: SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan ahli waris dari SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA adalah :-

1. ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Nangaroro, 31 Maret 1963, (Istri); -
2. MERLYN KURNIAWATY BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 04 Juni 1985, (Anak kandung); -
3. AINUN JARIAH BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 05 Maret 1987, (Anak kandung); -
4. MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 09 Juni 1997, (Anak kandung);

1. Menetapkan ahli waris untuk

pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** (Suami) dengan nomor sertifikat **982** dan **983** kepada **NASRIA RAUF BINTI ABDUL RAUF** (anak kandung)

4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Siti Nurma**, NIK 537107103630002, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21-09-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Merlyn Kurniawaty**, NIK: 531044405850002, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 24-10-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ainun Jariah** NIK: 53710445038700012 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27-08-2008, bukti surat tersebut diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Dinur Rizky Pua Upa**, NIK: 5371040706970001, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16-02-2024, bukti surat tersebut diberi meterai dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X/IX/17/16/1983, atas nama **Swedyn Pua Upa bin Moh Saleh Upa Upa** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24 September 1983, bukti surat tersebut

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.5. dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Merlyn Kurniawaty**, Nomor: 5371-LT-10102014-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 10 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ainun Jariah**, Nomor: 788/DT/DKPS.KK/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 13 Juni 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Muhamad Dinur Rizky Pua Upa**, Nomor: 30/DTL/Dispenduk KK/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 13 Juli 2002 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Siti Nurma**, NIK: 5371042403210016 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 06-02-2024, bukti surat tersebut diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.9. dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ardi Sulistio Ahmady Putra** NIK: 5371011002170010, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19-01-2022, bukti surat tersebut diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai,

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.10. dan diparaf;

**11.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Reinans Ernesto Ishaq Ierrick,SH**, NIK: 5371042802140001 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 24-02-2020, bukti surat tersebut diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.11. dan diparaf;

**12.** Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Swedyn Muhamad Saleh** Nomor 5371-KM-24032021-0016, tanggal 20-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.13 dan diparaf;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang diketahui oleh Lurah Kayu Putih Kecamatan Oebobo, tanggal 17 Mei 2024 dan dikuatkan Camat Oebobo, tertanggal 30 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.13. dan diparaf;

**14.** Fotokopi Tanda Bukti Hak Milik atas nama **Sweydn Muhamad Saleh** Nomor : 412 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 23-02-2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.14 dan diparaf;

**15.** Fotokopi Tanda Bukti Hak Milik atas nama **Sweydn Muhamad Saleh** Nomor : 984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 13-04-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.15 dan diparaf;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Tanda Bukti Hak Milik atas nama **Sweydn Muhamad Saleh** Nomor : 2572 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 13-06-1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegeleen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.16 dan diparaf

## B. Saksi:

1. **Hj. Siti Maemunah Binti H. Fachrudin**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil tempat kediaman di RT.013, RW 004, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan suami Pemohon I yang bernama Swedyn Pua Upa;
- saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga dekat dengan Para Pemohon;
- bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Swedyn Pua Upa untuk pengurusan balik nama sertifikat peninggalan almarhum Swedyn Pua Upa;
- bahwa saksi tahu hubungan antara Swedyn Pua Upa dan Siti Nurma adalah suami istri;
- bahwa (almarhum) Swedyn Pua Upa telah meninggal dunia;
- bahwa setahu saya kapan Swedyn Pua Upa meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di di Kupang;
- bahwa setahu saksi penyebab Swedyn Pua Upa meninggal karena sakit Ginjal;
- bahwa setahu saksi (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah telah dikaruniai 3 (tiga orang anak;
- bahwa saksi tahu, nama-nama anak (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah bernama Merlyn Kurniawaty, Ainun Jariah, Muhamad Dinur Rizky;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa , keberadaan anak-anak (almarhun) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah yaitu Merlyn Kurniawaty, Ainun Jariah, Muhamad Dinur Rizky; berada di Kupang;
- bahwa Setahu saksi anak-anak (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah. masih hidup;
- bahwa saksi tahu, nama ayah dan Ibu (almarhum) Swedyn Pua Upa yaitu Bapak Moh Saleh Pua Upa bin Muhammad Nur Pua Upa dan Ibu Siti Aisyah binti H. Djamaluddin;
- bahwa Setahu saksi orang tua (almarhum) Swedyn Pua Upa sudah meninggal dunia;
- bahwa Setahu saksi bahwa kedua orang tua (almarhum) Swedyn Pua Upa meninggal dunia sudah lama jauh sebelum (almarhum) Swedyn Pua Upa meninggal dunia
- bahwa Setahu saya (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- bahwa Setahu saksi semasa hidupnya almarhum Swedyn Pua Upa tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain Siti Nurmah;
- bahwa setahu saksi almarhum Swedyn Pua Upa meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Setahu saksi (almarhum) Swedyn Pua Upa tidak pernah berpindah agama
- bahwa setahu saya anak-anak (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah yang masih beragama Islam;
- bahwa Setahu saya (almarhum) Swedyn Pua Upa tidak pernah berwasiat dan tidak ada hutang piutang;
- bahwa Setahu saksi, tidak pernah;
- bahwa Setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- bahwa Setahu saksi, Swedyn Pua Upa mempunyai peninggalan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwaSetahu saya untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dari almarhum kepada ahli warisnya

**2. Muhammad Abdul Tahir Bin Tahir Haji** umur 67 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bajwa Blok I N0.3 RT.039. RW.012, Kelurahan Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan suami Pemohon I yang bernama Swedyn Pua Upa;
- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai keponakan Pemohon ;
- bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Swedyn Pua Upa untuk pengurusan sertifikat peninggalan almarhum Swedyn Pua Upa;
- bahwa saya tahu hubungan antara Swedyn Pua Upa dan Siti Nurma adalah suami istri;
- bahwa (almarhum) Swedyn Pua Upa telah meninggal dunia
- bahwa setahu saksi Swedyn Pua Upa meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di di Kupang;
- bahwa saya penyebab Swedyn Pua Upa meninggal karena sakit Ginjal;
- bahwa setahu saksi (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah telah dikaruniai 3 (tiga orang anak);
- bahwa saksi tahu, nama-nama anak (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah bernama Merlyn Kurniawaty, Ainun Jariah, Muhamad Dinur Rizky;
- bahwa keberadaan anak-anak (almarhun) ) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah yaitu Merlyn Kurniawaty, Ainun Jariah, Muhamad Dinur Rizky;berada di Kupang;
- bahwa Setahu saksi anak-anak (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah. masih hidup;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, nama ayah dan Ibu (almarhum) Swedyn Pua Upa yaitu Bapak Moh Saleh Pua Upa bin Muhammad Nur Pua Upa dan Ibu Siti Aisyah binti H. Djamaluddin;
- bahwa Setahu saksi orang tua (almarhum) Swedyn Pua Upa sudah meninggal dunia;
- bahwa Setahu saksi kedua orang tua (almarhum) Swedyn Pua Upa meninggal dunia sudah lama jauh sebelum (almarhum) Swedyn Pua Upa meninggal dunia;
- bahwa Setahu saksi (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- bahwa Setahu saksisemasa hidupnya almarhum Swedyn Pua Upa tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain Siti Nurmah;
- bahwa Tidak, Siti Nurmah hanya sekali menikah;
- bahwa Ya setahu saksi almarhum Swedyn Pua Upa meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Setahu saksi (almarhum) Swedyn Pua Upa tidak pernah berpindah agama;
- bahwa Ya, setahu saksi anak-anak (almarhum) Swedyn Pua Upa dan Siti Nurmah yang masih beragama Islam;
- bahwa Setahu saksi (almarhum) Swedyn Pua Upa tidak pernah berwasiat dan tidak ada hutang piutang;
- bahwa Setahu saksi, tidak pernah mengangkat anak selama hidupnya;
- bahwa Setahu saksi tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- bahwa Setahu saksi, Swedyn Pua Upa mempunyai peninggalan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- bahwa Setahu saksi untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah dari almarhum kepada ahli warisnya;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, s P.15., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, s dan P.15. bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHP *perdata*;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1 menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13, menjelaskan bahwa para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Sweydn Muhamad Saleh** Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari **Sweydn Muhamad Saleh** yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum **Sweydn Muhamad Saleh** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara **almarhum Sweydn Muhamad Saleh** dengan **ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH** sedangkan bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga **Siti Nurma**, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama **almarhum Swedyn Muhamad Saleh**, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti bahwa **almarhum Swedyn Muhamad Saleh** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di Kupang, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti tersebut menjelaskan bahwa **almarhum Swedyn Muhamad Saleh** telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu **ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO, MERLYN KURNIAWATY BINTI SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, AINUN JARIAH BINTI SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UP A BIN SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH** bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: : 412 , atas nama **Sweydn Muhamad Saleh**,

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah atas nama Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 984 atas nama **Sweydn Muhamad Saleh**, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 2572 atas nama **Sweydn Muhamad Saleh** bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.16, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** dengan **ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO** adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 24 September 1983;
2. Bahwa almarhum **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** mempunyai 3(tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MERLYN KURNIAWATY BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 04 Juni 1985, (Anak kandung);
2. AINUN JARIAH BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 05 Maret 1987, (Anak kandung);
3. MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 09 Juni 1997, (Anak kandung);

3. Bahwa almarhum **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

4. Bahwa orang tua kandung **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** lebih dahulu meninggal dari pada **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA**;

5. Bahwa **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

6. Bahwa almarhum **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sebanyak 3 bidang dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 984, atas nama **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA**, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 2572, atas nama **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA**, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 986, atas nama **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa almarhum **SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UP A** dengan **ST. NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO**, adalah suami istri yang sah dan mempunyai 3 (tiga) orang Bernama:

- 1.1. MERLYN KURNIAWATY BINTI SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 04 Juni 1985, (Anak kandung);
- 1.2. AINUN JARIAH BINTI SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 05 Maret 1987, (Anak kandung);
- 1.3. MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UP A BIN SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 09 Juni 1997, (Anak kandung);;

2. Bahwa almarhum **ALMARHUM SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UP A** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;

3. Bahwa orang tua kandung **ALMARHUM ALMARHUM SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UP A** lebih dahulu meninggal dari pada **ALMARHUM SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UP A**;

4. Bahwa **ALMARHUM SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UP A** selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat

5. Bahwa kedua orang tua kandung almarhum **ALMARHUM SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UP A** telah meninggal dunia;

6. Bahwa Ahli Waris dari **ALMARHUM SWEDYN PUA UP A ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UP A** adalah :

1. ST.NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Nangaroro, 31 Maret 1963, (Istri);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MERLYN KURNIAWATY BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 04 Juni 1985, (Anak kandung);

3. AINUN JARIAH BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 05 Maret 1987, (Anak kandung);

4. MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 09 Juni 1997, (Anak kandung)

7. Bahwa **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

8. **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sebanyak 3 bidang dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 412, atas nama **SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** luas 378 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Kayu Putih (Dahulu Kelurahan Oebufu), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 2572, atas nama **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA**, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 986, atas nama **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** kepada MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 dalam keadaan Islam di Kupang;

3. Menetapkan ahli waris **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** adalah :

1. **ST.NURMAH PUA GENO ALIAS SITI NURMA BINTI ABDULLAH PUA GENO**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Nangaroro, 31 Maret 1963, (Istri);

2. **MERLYN KURNIAWATY BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 04 Juni 1985, (Anak kandung);

3. **AINUN JARIAH BINTI SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Bajawa, 05 Maret 1987, (Anak kandung);

4. **MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 09 Juni 1997, (Anak kandung)

adalah Pewaris dari Almarhum;

4. Menetapkan ahli waris untuk

- pengurusan balik nama **SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** pada sertifikat tanah atas nama almarhum dengan Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 412, luas 378 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Kayu Putih (Dahulu Kelurahan Oebufu), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama almarhum **SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** kepada **MUHAMAD DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH**, ,

- Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 2572 Luas 255M2, atas nama **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN**

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA kepada MUHAMAD  
DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN PUA  
UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH,

- Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 986 luas 420M2,  
atas nama **ALMARHUM SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN  
MUHAMAD SALEH BIN MOH. SALEH PUA UPA** kepada MUHAMAD  
DINUR RIZKY PUA UPA BIN SWEDYN PUA UPA ALIAS SWEDYN PUA  
UPA ALIAS SWEDYN MUHAMAD SALEH

4. Membebankan para Pemohon untuk  
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan  
puluh dua ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama  
Kupang pada hari **Jumat**, tanggal **23 Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan  
tanggal **18 Shafar 1446 Hijriah** oleh **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**, sebagai  
Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada para Pemohon  
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal  
tersebut dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Suratnah Bao, S.Ag., M.H.

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kp



Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP panggilan	Rp40.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp282.000,00</b>
	( Dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah )	